



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PEJATEN TIMUR**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR 001/A.2/31.74.04.1005/-1.851/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 081/PP.07/SDIAN/IX/2017 tanggal 13 September 2017, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Pejaten Timur memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada :

Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR ISLAM AN NASH
Alamat : Jl Poltangan Raya No. 9/10 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan
Pimpinan Sekolah : ALI FAISAL, S.Pd
Pimpinan Yayasan : OKKE DJUANANI RATNA DEWI

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Maret 2018

Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Pejaten Timur



KHAIRUNNISA, S.Si
NIP. 197709052010012012

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Arsip.